
## PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor: 10.





- bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham <b>PT.</b>
TRIPUTRA AGRO PERSADA, tertanggal dua puluh sembilan —
April dua ribu delapan (29-04-2008), yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut
"Keputusan Sirkular Pemegang Saham"), yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini, perseroan terbatas —
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di Jakarta, —
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat
dalam :
- Akta tertanggal dua puluh empat Januari dua ribu
lima (24-01-2005) nomor 4, yang dibuat dihadapan —
Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi
dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan
Surat Keputusannya tertanggal sebelas Pebruari dua -
ribu lima (11-02-2005) nomor C-03565 ——————
HT.01.01.TH.2005
- Akta tertanggal sepuluh Maret dua ribu lima (10-03-
2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan DARMAWAN
TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di
Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal
satu April dua ribu lima (01-04-2005) nomor C-08774
HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, dengan suratnya tertanggal dua belas April —
dua ribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870.—

_	Akta tertanggal tiga puluh satu Maret dua ribu lima
	(31-03-2005) nomor 97, yang dibuat dihadapan
	DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
	Notaris tersebut dan telah mendapatkan Persetujuan -
	dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik —
	Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal
	enam Mei dua ribu lima (06-05-2005) nomor C-12258 —
	HT.01.04.TH.2005
_	Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu —
	lima (21-12-2005) nomor 28, yang dibuat dihadapan —
	DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
	Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Direksi/Komisarisnya, telah diterima dan -
	dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat
	Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum
	Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan
	Suratnya tertanggal dua puluh enam Desember dua
	ribu lima (26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837
_	Akta tertanggal tiga puluh Juli dua ribu tujuh (30-
	07-2007) nomor 52, yang dibuat dihadapan DARMAWAN —
	TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris
	tersebut dan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran -
	Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 4
	ayat 3, telah diterima dan dicatat didalam database
	Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
	Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal enam
	Agustus dua ribu tujuh (06-08-2007) nomor W7
	HT.01.04-11726
_	Akta tertanggal empat belas Desember dua ribu tujuh

(14-12-2007) nomor 32, yang dibuat dihadapan
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan ————
Perubahan Data Perseroan mengenai pengalihan saham,
telah diterima dan dicatat didalam database
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal
delapan belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) -
nomor C-UM.HT.01.10-6457
— bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar —
Perseroan, Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut
adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
- bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham
tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan
keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular
Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat -
dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh —
penghadap dalam akta ini.
- bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas -
ternyata dan tercantum pula dalam Keputusan Sirkular —
Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara dibawah
tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta
akta ini.
- sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di
atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa

dala	am K	Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang —————
dima	aksu	dkan diatas telah diambil keputusan sebagai
beri	ikut	: :
1.	Men	yetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar —
	Per	seroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang -
	nom	or 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,
	yan	g untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan
	ber	bunyi dan ditulis sebagai berikut:
		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
		Pasal 1
	1.	Perseroan Terbatas ini bernama "PT. TRIPUTRA —
		AGRO PERSADA" (selanjutnya cukup disingkat
		dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -
	ŀ	Selatan.
	2.	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau
		kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar
		wilayah Republik Indonesia sebagaimana
		ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan
		dari Komisaris.
		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
		PASAL 2
	Per	seroan didirikan untuk jangka waktu tidak
	ter	batas.———————————————————————————————————
		MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		PASAL 3
	1.	Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha
		dalam bidang perdagangan, industri, ——————
		transportasi dan pertanian.
	2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :
a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, ———
yang meliputi perdagangan impor dan ekspor —
kelapa sawit.
b. Menjalankan usaha di bidang industri, yang —
meliputi industri pengolahan kelapa sawit
dan memasarkan hasil-hasilnya.
c. Menjalankan usaha di bidang transportasi
angkutan hasil perkebunan kelapa sawit.
d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian,
yang meliputi perkebunan kelapa sawit,
agrobisnis, agro industri, industri
pertanian serta kegiatan usaha terkait.
PASAL 4
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah ———————
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal —
Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan —
dan disetor 100 % (seratus persen) atau
sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham, yang
telah mengambil bagian saham dan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
akta ini.

	S A H A M	
	PASAL 5	
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan —	
	adalah Saham atas nama.	
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas	
	saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -	
	badan hukum Indonesia.	
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat	
	saham.	
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat —	
	saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan	
	surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan	
	oleh Perseroan.	
5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk	
	setiap surat saham diberi sehelai surat	
	saham.	
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai	
	bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang	
	dimiliki oleh seorang pemegang saham.	
7.	Pada surat saham harus dicantumkan —————	
	sekurangnya:	
	a. nama dan alamat pemegang saham;	
	b. nomor surat saham;	
	c. nilai nominal saham;	
l	d. tanggal pengeluaran surat saham.	
8.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus —	
	dicantumkan:	
	a. nama dan alamat pemegang saham;	
	b. nomor surat kolektif saham;	

	c. nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. nilai nominal saham;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.—
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ——
	ditandatangani oleh seorang Direktur dan
	seorang Komisaris.
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	PASAL 6
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat
	dipakai, atas permintaan mereka yang
	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
	saham pengganti, setelah surat saham yang
	rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
1	diserahkan kembali kepada Direksi.—————
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
	Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS
ı	berikutnya.
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan ————
	mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti setelah ——
	menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut -
	cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
ı	peristiwa yang khusus.——————————————————————————————————
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,
	surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, -
1	tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan

	pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung
	oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
	mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ———
	surat kolektif saham pengganti.
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan —
	akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh —
	yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
1	atau kuasanya yang sah.
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak
	atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu —
	kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan
	harga serta persyaratan penjualan dan
	memberitahukan kepada direksi tentang
1	penawaran tersebut.
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat ————
	persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
	peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
1	tersebut.
4.	Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari —
	dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham
	tidak diperkenankan.
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
	lain saham tidak lagi menjadi milik warga
	negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, —
	maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang —

	atau badan hukum tersebut wajib memindahkan —
	hak atas sahamnya kepada warga negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -
1	ketentuan Anggaran Dasar.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
	disebut RUPS adalah :
	a. RUPS Tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar —
f	ini disebut juga RUPS luar biasa.
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar -
I	biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.——
3.	Dalam RUPS tahunan :
	a. Direksi menyampaikan:
	- laporan tahunan yang telah ditelaah
	oleh Dewan Komisaris untuk mendapat
	persetujuan RUPS;
	- laporan keuangan untuk mendapat
	pengesahan rapat;
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
	mempunyai saldo laba yang positif.
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang —
	telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
1	memperhatikan ketentuan anggaran dasar.——
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -

	jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan ——
	Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan -
	tindakan pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan —
	tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -
	Laporan Keuangan.
5.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
	waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
	dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata —
	acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf
	a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
ı	perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	PASAL 9
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.—
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan ————
	pemanggilan terlebih dahulu kepada para
	pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
İ	dengan iklan dalam surat kabar.
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
	belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan
	dengan tidak memperhitungkan tanggal
	pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
	karena sebab apapun yang tidak perlu —————
	dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin -
ı	oleh Wakil Direktur Utama.
6.	Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden

	Direktur tidak ada atau berhalangan karena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -
	seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur -
	Utama atau Wakil Direktur Utama.
7.	Jika semua Direktur tidak hadir atau —————
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS
	dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
	Komisaris.
8.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
	atau berhalangan karena sebab apapun yang
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -
	dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.——
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	PASAL 10
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum ————
	kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam
	undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah
-	dipenuhi.
2.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat tertutup yang tidak
	ditandatangani dan mengenai hal lain secara —
	lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan —
	lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham -
ı	yang hadir dalam RUPS
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah —————
	dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
1	RUPS.
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ——
	musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan
	suara setuju dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
1	dalam Undang-Undang.
	D I R E K S I
	PASAL 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ——
	yang terdiri dari sedikitnya satu anggota
1	Direksi.——————————
2.	Jika diangkat lebih dari seorang direktur,
	maka seorang diantaranya dapat diangkat
1	sebagai Direktur Utama.
3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ————
	Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima)
	tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum —
	Pemegang Saham untuk memberhentikannya
1	sewaktu-waktu.
4.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang —
	atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
	maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari —
	sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan —
	Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan —
	peraturan perundang-undangan dan Anggaran
1	Dasar.
15.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan

	anggota Direksi lowong, untuk sementara
	Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris
	yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6.	Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara
	tertulis kepada Perseroan paling kurang 30
	(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya.
7.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat
	(6);
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -
	perundang-undangan;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -
1	Umum Pemegang Saham.
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	PASAL 12
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
	diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
	segala kejadian, mengikat Perseroan dengan
	pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
	serta menjalankan segala tindakan, baik yang -
	mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
	tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	perseroan di Bank);
	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

		perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
		negeri;
	-	harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.—
2.	а.	Direktur Utama berhak dan berwenang
		bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
		mewakili Perseroan.
	b.	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau —
		berhalangan karena sebab apapun juga, yang -
		tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
		maka salah seorang anggota Direksi lainnya -
		berhak dan berwenang bertindak untuk dan
		atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
		RAPAT DIREKSI
 		PASAL 13
1.	Pe	nyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
	se	tiap waktu apabila dipandang perlu:
	a.	oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b.	atas permintaan tertulis dari seorang atau
	ı	lebih anggota Dewan Komisaris; atau
	c.	atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
		orang atau lebih pemegang saham yang
		bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
		sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
1		saham dengan hak suara.
2.	Pa	nggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	Di	reksi yang berhak bertindak untuk dan atas —
	na	ma Direksi menurut ketentuan Pasal 12
1	An	ggaran Dasar ini
3.	Рa	nggilan Rapat Direksi disampaikan dengan

	surat tercatat atau dengan surat yang
	disampaikan langsung kepada setiap anggota
	Direksi dengan mendapat tanda terima paling —
	lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat
	diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
ı	panggilan dan tanggal rapat.
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
ı	tanggal, waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha
	Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
	atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
	tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi —
	dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
1	mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama
	dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir
	atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan —
	kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin
	oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh
1	dan dari antara anggota Direksi yang hadir
7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam —
	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
I	lainnya berdasarkan surat kuasa.—————
8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
	(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ——
1	hadir atau diwakili dalam rapat.
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil

1	bero	dasarkan musyawarah untuk mufakat
10.	Apak	oila tidak tercapai maka keputusan diambil
	deng	gan pemungutan suara berdasarkan suara
	seti	uju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
	dua)	dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
	rapa	at
11.	Apak	oila suara yang setuju dan yang tidak
	seti	ıju berimbang, maka ketua rapat Direksi ——
1	yang	g akan menentukan.
12.	a. S	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
		(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
	ı	lain yang diwakilinya.
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang ————
		dilakukan dengan surat suara tertutup
		tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan
		suara mengenai hal-hal lain dilakukan
		secara lisan kecuali ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari —
	1	yang hadir.
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah ————
		dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -
		dianggap tidak ada serta tidak dihitung —
		dalam menentukan jumlah suara yang
ı		dikeluarkan.
13.	Dir	eksi dapat juga mengambil keputusan yang —
	sah	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ——
	ket	entuan semua anggota Direksi telah —————
	dib	eritahu secara tertulis dan semua anggota —

	Direksi memberikan persetujuan mengenai usul —
	yang diajukan secara tertulis dengan
	menandatangani persetujuan tersebut.
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
1	yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
	DEWAN KOMISARIS
	PASAL 14
1.	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ———
	lebih anggota Dewan Komisaris, apabila
	diangkat lebih dari seorang anggota Dewan
	Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
1	diangkat sebagai Komisaris Utama.
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan
	Komisaris hanya warga negara Indonesia yang —
	memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat —
	Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5
	(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
	Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
1	sewaktu-waktu.
4.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan —
	Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -
	(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
	harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
!	memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ————

	men	gundurkan diri dari jabatannya dengan
	meml	beritahukan secara tertulis mengenai maksud
	ter	sebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga
	pul	uh) hari sebelum tanggal pengunduran —————
	dir	inya.———————
6.	Jaba	atan anggota Dewan Komisaris berakhir ————
	apal	oila :
	a.	kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
	b.	mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -
	•	ayat 5;
	c.	tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
	I	undangan yang berlaku;
	d.	meninggal dunia;
	e.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -
l		Umum Pemegang Saham.———————————————————————————————————
		TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	<del></del>	PASAL 15
1.	Dewa	an Komisaris setiap waktu dalam jam kerja —
	kant	tor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
	hala	aman atau tempat lain yang dipergunakan
	ata	ı yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak —
	meme	eriksa semua pembukuan, surat dan alat
	bukt	ti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	kead	daan uang kas dan lain-lain serta berhak
	unti	ık mengetahui segala tindakan yang telah
1	dija	alankan oleh Direksi.————————————————————————————————————
2.	Dire	eksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	meml	perikan penjelasan tentang segala hal yang
	dita	anvakan oleh Dewan Komisaris.

3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	sementara dan Perseroan tidak mempunyai
	seorangpun anggota Direksi maka untuk
	sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk
	mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -
	Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan —
	sementara kepada seorang atau lebih diantara —
	anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
	Komisaris.
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
	Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
	diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
	Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini
	berlaku pula baginya.
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	PASAL 16
Ket	entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
mut	atis mutandis berlaku bagi rapat Dewan ————
Kom	isaris.——————————
F	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —
	PASAL 17
a.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
	juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan —
	Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
ı	tahun buku dimulai.
b.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat —
	(1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat
	belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
	akan datang.

c.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -
	(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
	puluh satu) Desember. Pada akhir bulan
1	Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.—
d.	Direksi menyusun laporan tahunan dan —————
	menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat
	diperiksa oleh para pemegang saham terhitung —
1	sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PASAL 18
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku —
	seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
	laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
	tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
	dibagi menurut cara penggunaannya yang
ı	ditentukan oleh RUPS tersebut.
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun —
	buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
	ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian —
	itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku
	selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat
	laba selama kerugian yang tercatat dan —————
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
ı	belum sama sekali tertutup.——————
3.	Perseroan dapat membagikan dividen interim ——
	sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan —
	memperhatikan Undang-Undang Perseroan
	Terbatas

	PENGGUNAAN CADANGAN
	PASAL 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan
	dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh
	persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
	disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup
	kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan
	lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20
	% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan
	agar jumlah kelebihannya digunakan bagi
	keperluan Perseroan.
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) —
	yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian
	  dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud
~	pada ayat (2) yang penggunaannya belum ————
	ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh
	Direksi dengan cara yang tepat menurut ————
	pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
	  peraturan perundang-undangan agar memperoleh
	laba
	KETENTUAN PENUTUP
	PASAL 20
Sega	ala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dala	am Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam
RUP	S.————————————————————————————————————
- A	Akhirnya, penghadap bertindak dalam
kodi	udukannya sebagaimana tersebut di atas

men	eran	gka	n bahwa :
1.	Tela	ah	diambil bagian dan disetor penuh dengan
	uan	g t	unai melalui kas Perseroan sejumlah
	50.	000	(lima puluh ribu) saham atau seluruhnya
	den	gan	nilai nominal Rp.50.000.000.000,00
	(li	ma	puluh milyar Rupiah), yaitu oleh para —
	peme	ega	ng saham :
	a.	Pe	rseroan Terbatas PT. PERSADA CAPITAL
		IN	<b>VESTAMA,</b> berkedudukan di Jakarta, yang —
		an	ggaran dasar dan perubahan-perubahannya -
		te	rmuat dalam :
		_	Akta tertanggal sembilan Juli dua ribu -
			tiga (09-07-2003) nomor 27, yang dibuat
			dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,
			Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, yang
			telah mendapatkan Pengesahan dari
			Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
			Republik Indonesia, dengan Surat
			Keputusannya tertanggal dua puluh satu -
			Juli dua ribu tiga (21-07-2003) nomor —
			C-16993 HT.01.01.TH.2003 dan telah
			diumumkan dalam Berita Negara Republik -
			Indonesia, tertanggal lima September
			dua ribu tiga (05-09-2003) nomor 71
		1	Tambahan Berita Negara nomor 7962
		-	Akta tertanggal dua puluh lima
			September dua ribu tiga (25-09-2003)
			nomor 69, yang dibuat dihadapan
			DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana

	Ekonomi, Notaris tersebut dan
	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
	Pemegang Sahamnya telah diterima dan
	dicatat dalam Database Sisminbakum
	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -
	Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia, dengan
	suratnya tertanggal tiga Oktober dua
	ribu tiga (03-10-2003) nomor C
	UM.02.01.15168.
	Akta tertanggal dua puluh satu Oktober -
	dua ribu tiga (21-10-2003) nomor 24,
	yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA,
	Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan
	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
	Direksi/Komisarisnya telah diterima dan
	dicatat dalam Database Sisminbakum
	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -
	Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ———
	Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
	dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga
	(28-10-2003) nomor C-UM.02.01.16167
1	Akta tertanggal dua puluh delapan Mei —
	dua ribu empat (28-05-2004) nomor 21,
	yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA,
	Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris
	tersebut, yang telah mendapatkan ————
	persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---

sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal satu Juni dua
ribu empat (01-06-2004) nomor C-13678 —
HT.01.04.TH.2004 dan telah diumumkan —
dalam Berita Negara Republik Indonesia,
tertanggal enam Juli dua ribu empat
(06-07-2004) nomor 54 Tambahan Berita —
Negara nomor 6430.
Akta tertanggal delapan Maret dua ribu -
lima (08-03-2005) nomor 24, yang dibuat
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ———
Direksi/Komisarisnya telah diterima dan
dicatat dalam Database Sisminbakum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -
Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dengan
suratnya tertanggal empat belas Maret —
dua ribu lima (14-03-2005) nomor C
UM.02.01.3358.
elaku pemegang dari 35 % (tiga puluh lima
ersen) atau sebanyak 17.500 (tujuh belas -
ibu lima ratus) saham dalam Perseroan,
lengan nilai nominal seluruhnya sebesar
ujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah -
Rp.17.500.000.000,00-
Perseroan Terbatas PT. TRIPUTRA INVESTINDO
RYA, berkedudukan di Jakarta, yang

b.

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya - termuat dalam:

Akta tertanggal lima belas Oktober ---seribu sembilan ratus sembilan puluh -delapan (15-10-1998) nomor 34, yang -dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI ---HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----Pengesahan dari Menteri Kehakiman ----Republik Indonesia, dengan Surat ----Keputusannya tertanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (26-03-1999) nomor C---5308 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima -Agustus dua ribu (25-08-2000) nomor 68 Tambahan Berita Negara nomor 4803.----Akta tertanggal tujuh September dua --ribu (07-09-2000) nomor 8, yang dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI -----HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris -tersebut, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ---manusia Republik Indonesia, ----sebagaimana terbukti dari Laporan ----Perubahan Anggaran Dasar yang telah --diterima dan dicatat dengan surat ---tertanggal enam Maret dua ribu satu —

	(06-03-2001) nomor C-1566
	HT.01.04.TH.2001
_	Akta tertanggal dua puluh tujuh ————
	Desember dua ribu empat (27-12-2004)
	nomor 36, yang dibuat dihadapan Nyonya
	RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,
	Notaris tersebut dan Penerimaan
	Laporan Akta Perubahan Anggaran
	Dasarnya telah diterima dan dicatat
	dalam Database Sisminbakum Direktorat -
	Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia, dengan suratnya
	tertanggal lima belas Pebruari dua
	ribu lima (15-02-2005) nomor C-03768
	HT.01.04.TH.2005
_	Akta tertanggal dua puluh Nopember dua
	ribu tujuh (20-11-2007) nomor 23, yang
	dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI
	HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris
	tersebut, yang telah mendapatkan ————
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana ternyata dalam Surat
	Keputusannya tertanggal dua puluh
	delapan Desember dua ribu tujuh (28
	12-2007) nomor C-07898 HT.01.04
	TH.2007.
_	Akta tertanggal delapan belas Desember

dua ribu tujuh (18-12-2007) nomor 33,
yang dibuat dihadapan Nyonya
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, yang telah mendapat -
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Surat Keputusannya tertanggal
dua puluh delapan Desember dua ribu ——
tujuh (28-12-2007) nomor C-07898
HT.01.04-TH.2007 dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
mengenai Pemberitahuan Perubahan
Susunan Pengurusanya, telah diterima —
dan dicatat didalam database
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Suratnya tertanggal delapan
April dua ribu delapan (08-04-2008) —
nomor AHU-AH.01.10-8242.
selaku pemegang dari 32,5 % (tiga puluh
dua koma lima persen) atau sebanyak 16.250
(enam belas ribu dua ratus lima puluh)
saham dalam Perseroan, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar enam belas
milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah —
Perseroan Terbatas PT. DAYA ADIRA MUSTIKA,
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran
dasar dan perubahan-perubahannya termuat —

c.

da	lam :
_	Akta tertanggal dua April seribu ————
	sembilan ratus delapan puluh empat (02
	04-1984) nomor 1, yang dibuat dihadapan
	Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris -
	di Bandung dan telah mendapat
	Pengesahan dari Menteri Kehakiman
	Republik Indonesia, dengan Surat
	Keputusannya tertanggal lima belas
	Agustus seribu sembilan ratus delapan —
	puluh empat (15-08-1984) nomor C2
	4609.HT.01.01.TH.1984
_	Berita Negara Republik Indonesia, ———
	tertanggal satu April dua ribu tiga
	(01-04-2003) nomor 26 Tambahan Berita
	Negara nomor 2565.
_	Akta tertanggal satu Nopember dua ribu -
	empat (01-11-2004) nomor 9, yang telah -
	dilaporkan kepada Direktorat Jenderal
	Administrasi Hukum Umum, Departemen
	Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
-	Republik Indonesia, dengan Suratnya
	tertanggal tujuh Desember dua ribu
	empat (07-12-2004) nomor C-29578
	HT.01.04.TH.2004
_	Akta tertanggal dua puluh Desember dua -
	ribu empat (20-12-2004) nomor 15, yang -
	telah dilaporkan kepada Direktorat
	Jenderal Administrasi Hukum Umum

			Departemen Huku	m Dan Hak Asasi Manusia -
			Republik Indone	sia, dengan suratnya
			tertanggal dua	puluh Januari dua ribu —
			lima (20-01-200	5) nomor C-01704
	1		HT.01.04.TH.200	5
		se.	laku pemegang da	ari 32,5 % (tiga puluh ——
		du	a koma lima pers	sen) atau sebanyak 16.250
		(e	nam belas ribu d	dua ratus lima puluh)
		sal	ham dalam Perser	coan, dengan nilai
		noı	minal seluruhnya	a sebesar enam belas
		mi.	lyar dua ratus 1	lima puluh juta Rupiah
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Rp.16.250.000.000,00-
	- Se	hiı	ngga seluruhnya	berjumlah 50.000 (lima
	pulu	h:	ribu) saham atau	ı seluruhnya dengan nilai
	nomi	na:	l lima puluh mil	yar Rupiah ——————
		• • •		p.50.000.000.000,00—
2.	Susu	ına	n Anggota Direks	si dan Komisaris
	Pers	er	oan adalah sebag	gai berikut :
	DIRE	KS	I.————	
	- Di	re	ktur Utama :	tuan Insinyur SUBIANTO —
				atau dikenal juga dengan
				nama BENNY SUBIANTO,
				lahir di Banyuwangi,
				pada tanggal lima belas
				Mei seribu sembilan
				ratus empat puluh dua
				(15-05-1942), swasta, —
*				bertempat tinggal di
				Jakarta, Jalan Patra

	Kuningan M.4 kaveling 4-
	5, Rukun Tetangga 005, -
	Rukun Warga 004,
	Kelurahan Kuningan
	Timur, Kecamatan
	Setiabudi, Jakarta
	Selatan, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk nomor
	09.5302.150542.0252,
	Warga Negara Indonesia.—
- Direktur :	tuan ARIF RACHMAT, lahir
	di Jakarta, pada tanggal
•	satu Juli seribu
	sembilan ratus tujuh
	puluh lima (01-07-1975),
	swasta, bertempat
	tinggal di Jakarta,
	Jalan Patra Kuningan I —
	Blok L-I, Rukun Tetangga
	006, Rukun Warga 004, —
	Kelurahan Kuningan
	Timur, Kecamatan
	Setiabudi, Jakarta
	Selatan, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk nomor
	09.5302.010775.0229,
	Warga Negara Indonesia.—
Direktur :	tuan TODDY MIZAABI ANTO
	SUGOTO, lahir di

Sawahlunto, pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus --tujuh puluh enam (23-01-1976), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----Tebet Barat Raya ---kaveling 56, Rukun -----Tetangga 020, Rukun ----Warga 001, Kelurahan ---Tebet Barat, Kecamatan -Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor ----09.5301.230176.7030, \_\_\_\_ Warga Negara Indonesia.-

## DEWAN KOMISARIS. -

- Komisaris Utama

tuan Insinyur THEODORE —

PERMADI RACHMAT dikenal

juga IR. T. PERMADI —

RACHMAT, lahir di —

Kadipaten, pada tanggal

lima belas Desember —

seribu sembilan ratus —

empat puluh tiga (15-12
1943), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, —

Jalan Patra Kuningan I —

Blok I/10-11, Rukun ——

	Tetangga 006, Rukun
	Warga 004, Kelurahan
	Kuningan Timur,
	Kecamatan Setiabudi,
	Jakarta Selatan,
	  pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor
	09.5302.151243.0328,
	Warga Negara Indonesia.
Komisaris :	tuan CHRISTIAN ARIANO
	RACHMAT, lahir di
	Jakarta, pada tanggal
	dua Pebruari seribu
	sembilan ratus tujuh
	puluh tiga (02-02-1973),
	swasta, bertempat
	tinggal di Jakarta,
	Jalan Patra Kuningan II
	I/10-11, Rukun Tetangga
	006, Rukun Warga 004,
	Kelurahan Kuningan
	Timur, Kecamatan
	Setiabudi, Jakarta
	Selatan, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk nomor
	09.5302.020273.0435,
	Warga Negara Indonesia.
Komisaris :	tuan CRESCENTO HERMAWAN,
	lahir di Jakarta, pada —

tanggal tiga puluh
Januari seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu —
(30-01-1971), swasta, ——
bertempat tinggal di
Jakarta, Patra Kuningan
Raya M.4/4-5, Rukun
Tetangga 005, Rukun
Warga 004, Kelurahan
Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor
09.5306.300171.0208, ——
Warga Negara Indonesia.

2. Memberikan kuasa kepada nyonya KRISTANTI RIYANTI,

Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk menyatakan —

keputusan ini dalam suatu akta otentik serta ——

melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam —

pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan ———

perubahan anggaran dasar tersebut termasuk tetapi

tidak terbatas pada menghadap pihak manapun juga,

melakukan negosiasi dan pembicaraan—pembicaraan —

apapun kepada pihak—pihak manapun, meminta ————

dan/atau memberikan segala keterangan dari ————

dan/atau kepada siapapun juga, membuat dan/atau —

meminta untuk dibuatkan serta menandatangani ———

segala akta, perjanjian, surat dan dokumen—dokumen

	lainnya berikut segala perubahan dan/atau
	perpanjangannya, melakukan pembayaran dan menerima
	tanda terimanya serta tindakan-tindakan lainnya
	yang diperlukan atau dianggap perlu oleh Direksi —
	Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan
	yang berlaku dan/atau oleh perjanjian-perjanjian —
	yang dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan —
	perubahan anggaran dasar tersebut.
3.	Mengkonfirmasi bahwa seluruh keputusan yang ————
	tercantum dalam surat keputusan ini berlaku ————
	efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya —
	surat keputusan ini. dan
4.	Menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 —
	ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan
	keputusan yang diambil berdasarkan surat keputusan
	ini memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat yang
	sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu
ı	Rapat Umum Pemegang Saham.
	DEMIKIAN AKTA INI
– г	Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Tan	gerang, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam —
kep	aļa akta ini dengan dihadiri oleh:
1.	nona NONI HANDAYANI, lahir di Jakarta, pada
	tanggal empat belas April seribu sembilan ratus —
	delapan puluh tiga (14-04-1983), swasta, bertempat
	tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun
	Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Gedong, —
	Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.540483.0147, —

war	ga Negara Indonesia.———————————
2. <b>tua</b> i	n WAHYUDI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, —
pada	a tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus
dela	apan puluh dua (15-07-1982), swasta, bertempat
ting	ggal di Tangerang, Jalan Sultan Agung X nomor —
7, 1	Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan
Cibo	odas Baru, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu —
Tand	da Penduduk (KTP) nomor 3671091507820003, Warga
Nega	ara Indonesia.
- kedua	anya pegawai kantor notaris, sebagai saksi
saksi.—	
- seger	ra setelah akta ini saya, Notaris, bacakan
kepada j	penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda	tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris	•
- Dilar	ngsungkan dengan tanpa perubahan.
- Asli	akta ini telah ditandatangani selengkapnya.——
- Dikel	Luarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.